



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 320 TAHUN 2020

TENTANG

MUTASI JABATAN DARI JABATAN SEKRETARIS DESA PASIR PUTIH
KECAMATAN SANG TOMBOLANG KE JABATAN BARU PELAKSANA PADA KANTOR
CAMAT SANG TOMBOLANG

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu mengadakan mutasi jabatan dari jabatan Sekretaris Desa Pasir Putih Kecamatan Sang Tombolang ke Jabatan Baru Pelaksana pada Kantor Camat Sang Tombolang atas nama Admonimus Y. Tonis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Sang Tombolang Nomor
84/C.04/ST/35//II/2020 Tanggal 05 Februari 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan memindahkan Saudara:
Nama : **ADMONIMUS YAKOP TONIS**
N i p : 19700830 201001 1 006
Tempat/Tanggal Lahir : Lokodidi, 30-08-1970
Pangkat,Golongan/Ruang : Pengatur Muda Tkt I, II/b
Instansi : Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow
Jabatan Lama : Sekretaris Desa Pasir Putih
Kecamatan Sang Tombolang
Jabatan Baru : Pelaksana pada Kantor Camat
Sang Tombolang
- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 23 Maret 2020



NO	PENGELOLA	PARAF
	KABID DIKLAT DAN PENGEMBANGAN APARATUR	
	SEKRETARIS BKPP	
3	KEPALA BKPP	
4	KABAG HUKUM DAN HAM	
5	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL BUPATI	